



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR: 318 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDANG MUARA JAYA  
KECAMATAN RAWA JITU UTARA KABUPATEN MESUJI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 417/PL.01-BA/1811/2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Surat Keputusan Kepala Desa Sidang Muara Jaya Nomor BL.04.04 / 52 / 18.11.03.2012 / MSJ / 2023 tentang Penetapan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDANG MUARA JAYA KECAMATAN RAWA JITU UTARA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Danil Erlangga	Laki-Laki	Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismalizar